

## ABSTRAK PERATURAN

LEMBAGA KEUANGAN - TAHUN ANGGARAN 2017 - INVESTASI PEMERINTAH

2017

PERMENKEU RI NOMOR 150/PMK.010/2017 TANGGAL 6 NOVEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1551)

PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2017

**ABSTRAK :** - bahwa Negara Republik Indonesia merupakan anggota dari beberapa Lembaga Keuangan Internasional termasuk *International Development Association, Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, Islamic Corporation for The Development of The Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank* yang memiliki hak untuk mempertahankan dan meningkatkan besaran persentase investasi Pemerintah Republik Indonesia dan untuk mempertahankan besaran persentase investasi Pemerintah Republik Indonesia pada *Islamic Development Bank, International Fund for Agricultural Development, Islamic Corporation for The Development of The Private Sector, dan Asian Infrastructure Investment Bank*, dan untuk meningkatkan persentase investasi pemerintah pada *International Development Association*, perlu melakukan penambahan investasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No.1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN No.4355); UU No.18 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.240, TLN No.5948), sebagaimana telah diubah UU No.8 Tahun 2017 (LN Tahun 2016 No.186, TLN No.6111); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 20 15 No. 51);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini bertujuan sebagai dasar penambahan Investasi Pemerintah kepada LKI Tahun Anggaran 2017. Penambahan Investasi Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada *International Development Association* paling banyak Rp44.622.000.000,00 (empat puluh empat miliar enam ratus dua puluh dua juta rupiah) atau setara dengan USD3.330.000.000 (tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu dolar Amerika Serikat). Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada *Islamic Development Bank* paling banyak Rp76.494.289.000,00 (tujuh puluh enam miliar empat ratus sembilan puluh empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau setara dengan USD5.708.529,00 (lima juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus dua puluh sembilan dolar Amerika Serikat). Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada *International Fund for Agricultural Development* paling banyak Rp40.200.000.000,00 (empat puluh miliar dua ratus juta rupiah) atau setara dengan USD3.000.000.000 (tiga juta dolar Amerika Serikat). Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada *Islamic Corporation for The Development of The Private Sector* paling banyak Rp41.339.000.000,00 (empat puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) atau setara dengan USD3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu dolar Amerika Serikat). Nilai penambahan Investasi Pemerintah pada *Asian Infrastructure Investment Bank* paling banyak Rp1.801.228.000.000,00 (satu triliun delapan ratus satu miliar dua ratus dua puluh delapan juta rupiah) atau setara dengan USD134.420.000,00 (seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat). Pelaksanaan penambahan Investasi Pemerintah pada LKI dilakukan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Bendahara Umum Negara (BUN) pengelolaan Investasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**CATATAN :** - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 November 2017 dan diundangkan pada tanggal 8 November 2017